**Analysis of Judges' Legal Considerations in Imposing Criminal Sanctions**

 **For the perpetrators of the crime of drug distributors without distribution permits in the decision number 430/Pid.Sus/2022/PN Mjk.**

**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

 **Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Mjk.**

Prohy Paliaky

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Kesehatan setiap individu telah dijamin oleh Negara dan termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin juga berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian Negara juga menjamin setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesehatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.Dalam pendistribusian obat-obatan dan alat kesehatan, tentu ada standar operasional yang harus dilakukan untuk menjaga mutu dan kualitas barang. Tata cara pendistribusian barang telah diatur pada Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik. Pedoman teknis ini telah diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) pada tahun 2012 lalu untuk selanjutnya diteruskan ke seluruh lapisan masyarakat yang bergerak di bidang farmasi. Rumusan dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana Penerapan Sanki Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Farmasi Tanpa Izin dan Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sedian Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Usaha Dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Mjk. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam putusan perkara pidana No. 430/Pid.Sus/2022/PN Mjk, Penulis beranggapan sanksi tersebut belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana seperti yang menjadi tuntutan Penuntut Umum atau bahkan lebih berat karena tindak pidana tersebut dapat merugikan masyarakat luas

Kata kunci : Tindak pidana, mengedarkan obat, tanpa izin edar,

*Abstract*

*The health of every individual has been guaranteed by the State and is included in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates that everyone has the right to live in physical and spiritual well-being as well as the right to a good and healthy environment and the right to receive health services. Then the State also guarantees that everyone gets convenience and special treatment to obtain the same health and benefits in order to achieve equality of justice. In the distribution of medicines and medical devices, of course there are operational standards that must be carried out to maintain the quality and quality of goods. The procedure for distributing goods has been regulated in the Technical Guidelines for Good Medicine Distribution. This technical guideline was issued by the Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (BPOM RI) in 2012 and then forwarded to all levels of society engaged in the pharmaceutical sector. The formulation in this study is first How to Apply Legal Sanctions for Criminal Acts of Pharmaceutical Distributors Without Permits and How to Analyze Judges' Legal Considerations in Imposing Criminal Sanctions for Criminals Circulating Pharmaceutical Preparations Who Do Not Have Business Permits in Decision Number 430/Pid.Sus/2022 /PN Mjk. This research is a normative legal research, namely a legal research method where in principle research is carried out on legal principles in legislation, jurisprudence, and doctrine which is carried out qualitatively. The results of this study are to conclude that the provisions regarding the criminal act of distributing pharmaceutical preparations are regulated in Article 197 with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah). In the decision of the criminal case No. 430/Pid.Sus/2022/PN Mjk, the author believes that these sanctions are not enough to create a deterrent effect for perpetrators so they don't repeat their actions again. The Panel of Judges should have imposed criminal sanctions as demanded by the Public Prosecutor or even more severe because these crimes could be detrimental to the wider community*

*Keywords: Crime, distributing drugs, without a distribution permit,*

# Pendahuluan

# Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Siswati, 2013, p. 3). Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Farmasi merupakan suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintesis yang cocok untuk didistribusikan dalam pengobatan dan pencegahan penyakit (Anief, 2008, p. 11). Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain : malpraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia.

# Salah satu contoh tindak pidana dalam bidang kesehatan yang saat ini sedang marak ialah pengedaran dan penyalah gunaan obat tanpa izin. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkulitas. Dalam mengedarkan obat, obat harus memiliki izin edar karena pada kenyataannya masih banyak obat yang beredar dimasyarakat yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM (Ta'adi, p. 11). Contoh kasus sebagaimana diberitakan pada salah satu media online yaitu Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkap kasus peredaran obat ilegal dan obat palsu yang telah beredar selama satu tahun di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Dari tangan 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi menyita 430.000 butir obat-obatan sebagai barang bukti.

# (https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/27/sejumlah-430000-butir-obat-obatan-ilegal-telah-beredar-selama-satu-tahun, 2023).

# Dari sekian banyak kasus peredaran obat terlarang merupakan permasalahan yang perlu untuk segera ditangani, karena berpotensi merugikan masyarakat dan membahayakan kesehatan pengguna produk. Obat yang diedarkan belum tentu sesuai dengan komposisi bahan pembuatannya. Meningkatnya pengedaran obat-obat terlarang di Indonesia ini sudah sangat menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah terhadap berbagai hal yang membahayakan masyarakat. Dengan beredarnya obat-obatan terlarang artinya membiarkan masyarakat mengalami resiko yang buruk (Syamsuni, 2006)

# Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal (Maisuri, 2016, p. 3).

# Pembahasan

1. **Penerapan Sanki Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Farmasi Tanpa Izin.**

Mengedarkan berarti membawa (menyampaikan). Sedangkan obat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 24). Mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri obat Tradisional atau tempat lain, termasuk dikendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri (Khasillalone, 2004, p. 24). Peredaran yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan (Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan). Izin Edar adalah Izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonessia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga). Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Arief, 2011, p. 83).

Pengaturan mengenai tindak **pidana** pengedar **sediaan farmasi tanpa izin edar** diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.  yaitu dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir a “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam pasal 62 ayat (1) “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah). (Primantoro, n.d.)

Lebih lanjut Undang – Undang  No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1)  “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Selanjutnya pada pasal 63 ayat (1) , Undang undang No. 8  tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pelaku tindak pidana di kenai ancaman pidana penjara selama 5 (lima ) tahun namun dengan diterbitkanny Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada  Pasal 197, ancaman tindak pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Pasal 201 ayat (1) dalam hal tindak pidana dimaksud dalam 190 ayat (1), pasal 191, pasal 192, pasal 197, pasal 198, pasal 199 dan pasal 200 dilakukan oleh korporasi  selain pidana dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (1), pasal 191, pasal 192, pasal 197, pasal 198, pasal 199 dan pasal 200 .

Adapun jenis tindak pidana yang diatur dalam undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan tepatnya dalam pasal 190 sampai dengan pasal 201 ialah:

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat (pasal 190)
2. Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian (pasal 191)
3. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun (pasal 192)
4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang (pasal 193)
5. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan (pasal 194)
6. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun (pasal 195)
7. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (pasal 196)
8. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (pasal 197)
9. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian (pasal 198)
10. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (pasal 199)
11. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif (pasal 200).
12. **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sedian Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Usaha Dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Mjk.**
13. **Kronologi Kasus**

 Kasus berawal ketika saksi Bryan Dicky F Bersama saksi M. Riswan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Saifudin bersama tim Unit I Subdit I Ditresnakoba Polda, sebelumnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang di duga sebagai pelaku peredaran gelap Okerbaya (Obat keras berbahaya) jenis Pil “LL” di daerah Dsn. Mojogeneng Ds. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan kepada TO yang bernama Muh. Saifudin, setelah memastikan alamat Target Operasi petugas mencoba menyusun rencana untuk dilakukan upaya paksa penangkapan, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta turut mengamankan saksi Maulana Alam Dwi Hanafi untuk dijadikan saksi terkait tindak pidana peredaran Pil LL yang di lakukan oleh Terdakwa, karena sehari sebelumnya Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) butir pil LL kepada saksi Maulana Alam Dwi Hanafi dengan harga Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

 Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Muh. Saifudin di jalan samping makam Dsn. Mojogeneng Ds. Mojolebak Kec. Jetis Kab.Mojokerto pada Hari Jum’at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 087724126188 dalam genggaman tangan Terdakwa Muh. Saifudin, handphone tersebut Terdakwa Muh. Saifudin digunakan untuk alat komunikasi untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L serta di saku Terdakwa Muh. Saifudin ditemukan uang sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) uang tersebut adalah keuntungan yang Terdakwa Muh. Saifudin peroleh dari melakukan sediaan farmasi berupa pil dobel L.

 Kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Muh. Saifudin di Dsn. Mojogeneng Rt. 02 Rw. 04 Ds. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto sekitar pukul 18.05 wib tanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya Terdakwa Muh. Saifudin menunjukan tempat menyimpan barang bukti yaitu di dalam lemari kamar Terdakwa Muh. Saifudin ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 640 (enam ratus empat puluh )butir pil LL. Kemudian dilakukan penggeledahan diluar rumah tepatnya di bawah asbes samping tembok rumah Terdakwa Muh. Saifudin didapatkan 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan 10.000 butir pil LL (masing masing plastik klip berisikan 1.000 butir). Sehingga total petugas menemukan 11 (sebelas) plastik klip berisikan 10.640 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh) butir pil LL.

 Selanjutnya para Saksi bersama tim setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Saifudin, para Saksi bersama tim mencoba melakukan pengembangan kepada saudara Anwar melaui keterangan Terdakwa Muh. Saifudin, Tetapi karena petunjuk mengenai keberadaan saudara Anwar kurang sehingga Anwar masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Bahwa Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar tidak memiliki ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi Obat / Pil Double L warna putih tersebut. Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab.07227/NOF/2022 dengan Nomor Barang Bukti 15180/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai afek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

1. **Pertimbangan Hkim**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar; Dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah Muh. Saifudin Bin Muhtar, dimana Terdakwa tersebut ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;**

Dalam KUHP, tidak dijelaskan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi di dalam teori ilmu hukum, kita kenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni;

* 1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
	2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
	3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantuali*s).

 Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja“ dalam pasal ini mempunyai arti kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang atau merupakan “arah“ dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu Adanya unsur “dengan sengaja“ atau kesengajaan ini dapat dilihat dari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya. Sedangkan niat itu sendiri dapat diketahui dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Mr.J.M.Van Bemmelen,hukum Pidana 1);

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk hubungan bathin antara petindak dengan perbuatannya. Artinya seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dari pebuatannya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib dijalan samping makam Dsn. Mojogeneng Ds. Mojolebak Kec. Jetis Kab. Mojokerto Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib bersama Maulana Alam Dwi Hanafi, dan telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang kemudian selanjutnya penggeledahan dilakukan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan 640 butir pil double L, 1 (satu) buah kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan 10.000 butir pil double L (masing-masing plastik klip berisikan 1.000 butir) sehingga totalnya sebanyak 11 (sebelas) plastik klip sebanyak 10.640 butir pil double L, yang dimana 10.640 butir pil double L tersebut adalah milik dari Anwar (DPO).

Keadaan yang memberatkan:

* + Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

* + Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
	+ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
	+ Terdakwa menyesali perbuatannya;
	+ Terdakwa belum pernah dihukum;
1. **Putusan**
2. Menyatakan Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sedian Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha”, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahundan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
	* 10 (sepuluh) plastik klip yang berisikan pil jenis double L dengan jumlah total 10.000 butir;
	* 1 (satu) plastik klip berisikan pil jenis double L dengan jumlah 640 butir;
	* 1 (satu) pack plastik klip sedang;
	* 1 (satu) buah kresek warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan
	* Uang Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
	* 1 (satu) HP Merk Samsung warna hitam simcard 087724126188; Dirampas untuk Negara
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima

ribu rupiah);

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dengan beberapa ketentuan hukum, yaitu: KUHP Pasal 386 (1), Pasal 196, Pasal 197, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 8 (1) butir a dan Pasal 19 (1) Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999. Perlindungan Konsume. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilki izin edar dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan dari uraian putusan tersebut diatas apabila keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang di ajuakan dipersidangan, di hubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan berdasaarkan fakta-fakta itulah majelis hakim menjadikannya sebagai dasar untuk membahas/mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa. Terkait dengan putusan nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Mjk majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Saifudin Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahundan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. Menurut Penulis, vonis yang dijatuhkan oleh Hakim masih ringan, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilki izin edar dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).selain itu juga tentunya berkaitan dengan dampak bagi kesehatan masyarakat yang ditimbulkan atas tindakan terdakwa dengan mengedarkan sedian farmasi yang tanpa izin.

**Saran**

Bagi pemerintah melalui lembaga yang terkait untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait dengan peredaran obat-obatan di tengah-tenga masyarakat. Dan juga Ddalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim hendaknya memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tersangka sehingga ada efek jera agar kegiatan pengedaran sediaan farmasi dapat dikontrol dan tidak merugikan masyarakat luas.

# Daftar Pustaka

1. **Buku**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Khasillalone, Pengertian Obat tradisional, Alumni, Bandung, 2004

Moh. Anief, Farmasi Etika, (Jogjakarta, Gajah Mada Universty Perss,2008)

Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Syafrina Maisusri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016

Syamsuni, Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi, (Jakarta: Kedokteran EGC,2006

Ta‟adi, Hukum Kesehatan: Pengantar Menuju Perawat Profesional.

Barda Nawawi Arief (Buku I). 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana

**Undang-Undang**

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonessia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

**Internet**

Agustinus Yoga Primantoro, dalam <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/27/sejumlah-430000-butir-obat-obatan-ilegal-telah-beredar-selama-satu-tahun>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/27/sejumlah-430000-butir-obat-obatan-ilegal-telah-beredar-selama-satu-tahun>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023.